

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Advokat tergolong salah satu aparat penegak hukum di Indonesia selain Hakim, Polisi, Jaksa, dan lain-lain. Kesemua penegak hukum ini dibentuk untuk menegakkan dan menjalankan aturan hukum yang berlaku demi tercapainya Masyarakat yang adil dan Advokat adalah salah satu pilar utama dalam penegakan hukum, karena advokat mempunyai wewenang dan kewajiban menegakkan hukum dengan menyatakan dan membuktikan kebenaran ataupun kesalahan dan sanksi berdasarkan hukum yang ada. Undang-undang Advokat telah menegaskan “Advokat adalah penegak hukum” secara normatif, kedudukan advokat sebagai penegak hukum telah selesai dan didapati berbagai ketentuan mengenai keikutsertaan advokat dalam penyelenggaraan peradilan.¹

Sebagai penegak hukum, advokat memegang peran sentral dalam memastikan terwujudnya *equality before the law*, suatu prinsip fundamental yang mengamanatkan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Dalam praktik peradilan pidana misalnya, ketika jaksa penuntut umum membawa tuntutan terhadap terdakwa sebagai representasi negara, advokat hadir untuk membela hak-hak terdakwa agar proses peradilan berlangsung secara objektif, adil, dan tidak memihak. Advokat memastikan tidak ada tindakan sewenang-wenang, dan terdakwa tetap mendapat perlakuan yang sesuai dengan hukum acara yang berlaku. Dengan demikian, advokat menjaga keseimbangan serta menjadi pengontrol terhadap potensi kesalahan prosedural dalam proses penegakan hukum.²

Di luar ruang pengadilan, advokat memainkan peran yang tidak kalah penting. Pemberian nasihat hukum, penyusunan kontrak, mediasi, negosiasi,

¹ Raihan Baihaqi, Hasrat Dihati, and Fauziah Lubis, ‘Peran Dan Fungsi Advokat Sebagai Penegak Hukum’, *Journal on Education* 05, no. 02 (2023): 3958–69.

² Irham Wandira A, Muhammad Suheri, and Fatimah Zahara, ‘Peran Peradi Terhadap Advokat Yang Melakukan Pelanggaran Kode Etik Profesi Advokat’, *El-Mujtama : Jurnal Pengabdian Masyarakat* 4, no. 1 (2024): 109–17, <https://doi.org/10.47467/elmutjama.v4i1.447>.

pendampingan, hingga edukasi hukum kepada masyarakat merupakan bagian dari tugas advokat sebagai praktisi hukum profesional. Namun, di balik fungsi profesional tersebut, advokat juga memikul tanggung jawab sosial yang melekat pada profesinya. Undang-Undang Advokat secara tegas mengatur bahwa advokat berkewajiban memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat yang tidak mampu. Ketentuan ini memperlihatkan bahwa profesi advokat tidak hanya bersifat komersial, tetapi juga memiliki dimensi sosial sebagai bentuk tanggung jawab moral dalam menciptakan akses keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.³

Meskipun UU No. 18 Tahun 2003 telah meletakkan kewajiban moral pro bono pada pundak advokat, instrumen pemberian bantuan hukum di Indonesia mengalami reformasi paradigma yang sangat besar sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. UU No. 16 Tahun 2011 menegaskan tanggung jawab negara (state responsibility) dalam menjamin hak konstitusional setiap warga negara untuk mendapatkan keadilan dan kesamaan di hadapan hukum. Kehadiran UU No. 16 Tahun 2011 memindahkan konsep bantuan hukum dari yang semula hanya sekadar "kewajiban moral-sukarela" seorang advokat (berdasarkan UU Advokat), menjadi "kewajiban hukum yang terstruktur, dijamin, dan didanai oleh negara". Melalui undang-undang ini, pemberian bantuan hukum diatur secara rigid mencakup ruang lingkup litigasi dan non-litigasi, serta menetapkan standar penyelenggara bantuan hukum, pemberi bantuan hukum, hingga penerima bantuan hukum yang berhak.

Akses terhadap keadilan merupakan isu yang masih menjadi tantangan di Indonesia. Banyak masyarakat yang menghadapi kesulitan untuk memperoleh pelayanan hukum disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain rendahnya tingkat literasi hukum, keterbatasan ekonomi, minimnya akses terhadap lembaga bantuan hukum, serta kurangnya keberanian untuk berhadapan dengan sistem hukum yang cenderung dianggap rumit. Kondisi ini menyebabkan banyak

³ Mumuh M Rozi, 'Peranan Advokat Sebagai Penegak Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Dikaji Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat', *Jurnal Hukum Mimbar Justitia* 2, no. 2 (2016): 628, <https://www.hukumonline.com/klinik/infografik/4-tahap-jadi-advokat-lt65952247352a0/>.

masyarakat, khususnya kelompok ekonomi menengah ke bawah, mengalami kesenjangan dalam memperoleh bantuan hukum yang layak.⁴ Dalam hal inilah UU No. 16 Tahun 2011 memegang peranan krusial sebagai payung hukum utama untuk mengatasi ketimpangan tersebut. UU Bantuan Hukum ini mengamanatkan perluasan akses penegakan hukum tidak hanya di pengadilan, melainkan juga lewat jalur non-litigasi seperti penyuluhan hukum, konsultasi hukum, dan pemberdayaan hukum masyarakat—yang secara sosiologis jauh lebih dibutuhkan oleh masyarakat awam.

Akses terhadap keadilan merupakan hak fundamental yang memungkinkan setiap individu untuk memperoleh perlindungan hukum, penyelesaian sengketa, dan pemulihan hak melalui sistem peradilan yang adil dan efektif. Konsep ini diakui secara internasional dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUNHAM) Pasal 8 dan 10, yang menekankan bahwa setiap orang berhak atas pengadilan yang adil dan cepat.⁵ Di Indonesia, akses terhadap keadilan diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat 1, yang menyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya, serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Akses ini tidak hanya mencakup kemampuan untuk mengajukan gugatan, tetapi juga memastikan bahwa proses hukum tidak didasarkan pada diskriminasi berdasarkan jenis kelamin, agama, etnis, atau status sosial-ekonomi.

Akses terhadap keadilan dianggap efektif jika memenuhi beberapa prinsip utama yang memastikan sistem hukum dapat diandalkan dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pertama, institusi untuk memperoleh keadilan harus tersedia, artinya pemerintah perlu menjamin adanya lembaga penyelesaian masalah hukum, baik melalui jalur resmi seperti pengadilan maupun jalur non-formal seperti mediasi, yang cocok dengan jenis

⁴ Dian Julius Polii and Valentino Polii, 'Akses Keadilan Bagi Kelompok Rentan: Studi Empiris Mengenai Hambatan Struktural Dalam Sistem Peradilan', *Perkara : Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik* 3, no. 1 (2025): 655–74, <https://doi.org/10.51903/perkara.v3i1.2330>.

⁵ Dedy Suryandana, Bakri, and Bambang Sasmita Adi Putra, 'Lembaga Bantuan Hukum Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia', *Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin* 4, no. 2 (2024): 58–63.

permasalahan hukum yang timbul di tengah masyarakat. Kedua, institusi tersebut harus terjangkau, sehingga penanganan masalah hukum dapat diakses oleh pihak yang mencari keadilan dari segi lokasi geografis, biaya yang wajar, maupun durasi waktu yang tidak berlebihan. Ketiga, proses penyelesaian permasalahan harus adil, dengan mekanisme dan hasil yang mematuhi standar persidangan yang fair, dampak negatif yang minimal, serta tanpa pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Keempat, sistem ini harus berorientasi pada kebutuhan masyarakat, di mana pendekatan yang diterapkan selaras dengan perspektif mereka sebagai pencari keadilan, termasuk pilihan jenis mekanisme, preferensi dukungan yang diinginkan, dan hasil akhir yang bersifat restoratif atau pemulihan. Dengan memenuhi prinsip-prinsip ini, akses terhadap keadilan dapat menjadi lebih inklusif dan efektif dalam menjawab tantangan hukum di masyarakat.⁶

Akses terhadap keadilan di Indonesia dihadapkan pada tantangan multidimensi, termasuk ketimpangan ekonomi dengan biaya pengadilan dan pengacara yang tinggi, sehingga orang miskin sulit mengaksesnya. Keterbatasan infrastruktur di daerah terpencil memaksa perjalanan jauh dan waktu tunggu lama. Korupsi dan nepotisme mengerosi kepercayaan publik, sementara diskriminasi sosial dan gender mempengaruhi kelompok rentan seperti perempuan, anak-anak, dan minoritas. Kurangnya pendidikan hukum membuat masyarakat tidak sadar akan hak-hak mereka, dan meskipun ada bantuan hukum gratis, cakupannya belum merata. Proses hukum yang lambat dan birokratis juga menyebabkan kelelahan bagi pencari keadilan, menghambat keadilan yang adil dan merata.⁷

⁶ Liza Hafidzah Yusuf Rangkuti and Orin Sabrina Pane, 'Nilai Keadilan Sebagai Landasan Pembentukan Undang-Undang Bantuan Hukum Guna Mewujudkan Akses Terhadap Keadilan', *Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues* 03, no. 01 (2024): 1–11, <https://doi.org/https://doi.org/10.32734/nlr.v3i1.15695>.

⁷ Munir Salim, 'Akses Terhadap Keadilan Dan Pemberdayaan Hukum Sebagai Pendekatan Untuk Pengembangan Hukum Bagi Orang Miskin Dan Yang Terpinggirkan', *Al-Daulah : Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan* 7, no. 1 (2018): 153–62, <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/ad.v7i1.5384>.

Untuk meningkatkan akses terhadap keadilan di Indonesia, solusi multidimensi meliputi penguatan bantuan hukum gratis dan subsidi biaya pengadilan bagi kelompok miskin melalui organisasi bantuan hukum (OBH) yang didukung pemerintah, sesuai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011. Infrastruktur hukum di daerah terpencil dapat diperbaiki dengan mendirikan pengadilan cabang, pengadilan virtual, dan layanan hukum *mobile* untuk mengatasi hambatan geografis. Reformasi peradilan melalui transparansi elektronik, penguatan kode etik hakim, dan pengawasan independen diperlukan untuk memberantas korupsi dan membangun kepercayaan publik. Pengurangan diskriminasi sosial dan gender dilakukan via kampanye pendidikan hukum inklusif, dukungan khusus bagi kelompok rentan seperti perempuan dan penyandang disabilitas, serta pelatihan aparat hukum untuk menghindari bias.⁸

Kesadaran masyarakat ditingkatkan melalui program pendidikan hukum di sekolah dan komunitas, serta kampanye media tentang hak-hak dasar dan akses bantuan. Jaringan OBH diperluas dengan pendanaan pemerintah dan kemitraan swasta untuk cakupan nasional, sementara proses hukum dipercepat melalui digitalisasi seperti *e-court* dan pengurangan birokrasi. Implementasi solusi ini memerlukan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat sipil, dan lembaga internasional guna mencapai keadilan yang lebih adil dan merata.⁹

Salah satu institusi penting yang berperan dalam menjaga profesionalitas advokat adalah PERADI (Perhimpunan Advokat Indonesia). PERADI merupakan organisasi advokat yang diakui negara berdasarkan UU No. 18 Tahun 2003 dan bertanggung jawab dalam pembinaan profesi, pengawasan kode etik, sertifikasi advokat, hingga penyelenggaraan pendidikan hukum berkelanjutan. Sebagai organisasi profesi, PERADI berfungsi memastikan

⁸ Andi Marlina et al., 'Akses Keadilan Yang Tidak Sampai : Studi Kajian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin' 7, no. 2 (2024): 540–55, <https://doi.org/https://doi.org/10.26623/julr.v7i2.8668>.

⁹ Ahmad Heru Romadhon, Fajar Rachmad Dwi Miarsah, and Octavina Putri Rodhli, 'Kesadaran Hukum Sebagai Upaya Memperkuat Masyarakat Yang Inklusif Dan Damai Untuk Pembangunan Berkelanjutan', *Jurnal Ilmu Hukum Prima (IHP)* 7, no. 2 (2024): 255–64, <https://doi.org/https://doi.org/10.34012/jihp.v7i2.5818>.

bahwa advokat tidak hanya bekerja sesuai standar profesionalisme, tetapi juga menjalankan kewajiban sosialnya sesuai amanat undang-undang. Dengan demikian, kehadiran PERADI tidak hanya memperkuat kualitas advokat secara kelembagaan, tetapi juga menjadi salah satu pendorong terlaksananya fungsi sosial advokat di masyarakat.¹⁰

Di sisi lain, lembaga sosial-keagamaan seperti Yayasan At-Taqwa Centre Cirebon memiliki peran yang tidak kalah penting dalam meningkatkan kapasitas serta kesejahteraan masyarakat, khususnya dalam aspek pembinaan keagamaan, sosial, dan edukasi. Yayasan At-Taqwa Centre Cirebon dikenal sebagai salah satu lembaga yang aktif menyelenggarakan program-program pemberdayaan masyarakat yang mencakup pendidikan, kesehatan, pelayanan sosial, dan pembinaan mental spiritual.¹¹ Dalam perkembangannya, Yayasan At-Taqwa Centre Cirebon turut melakukan kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk organisasi profesi seperti PERADI, untuk memperluas cakupan pelayanan sosialnya.

Pada periode sebelumnya Yayasan At-Taqwa Centre Cirebon belum memiliki bidang khusus yang menangani advokasi dan hukum. Akan tetapi, dalam perkembangannya, yayasan menghadapi berbagai dinamika dan permasalahan yang berkaitan dengan aspek hukum, baik yang muncul di lingkungan masyarakat maupun yang berkaitan dengan tata kelola internal Yayasan At-Taqwa Centre Cirebon. Berbagai persoalan tersebut meliputi adanya tindakan persekusi terhadap Ketua Yayasan At-Taqwa Centre Cirebon, penyebaran fitnah, serta berbagai delik hukum yang memerlukan penanganan oleh pihak yang memiliki kompetensi di bidang hukum, baik dalam bentuk mediasi maupun pemberian edukasi hukum kepada masyarakat. Selain itu, persoalan terkait ketertiban dan keamanan di lingkungan masjid, seperti tindak pidana pencurian, juga kerap terjadi secara berulang. Kondisi tersebut

¹⁰ Chrisman Damanik, 'Fungsi PERADI Sebagai Organ Negara Dalam Arti Luas Untuk Mewujudkan Supremasi Hukum', *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* 4, no. 5 (2024): 5490–5502.

¹¹ Achmad Otong Busthomi, 'Bisnis Dan Praktik Sosial: At-Taqwa Business Centre, Primkopjamas Dan Laziswa Masjid At-Taqwacirebon', *Al-Mustashfa* 2, no. 1 (2017): 24–33.

mendorong pihak yayasan untuk membentuk bidang advokasi dan hukum sebagai bagian dari struktur kepengurusan resmi yang kemudian dimuat dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Yayasan At-Taqwa Centre Cirebon.¹²

Lebih lanjut, Yayasan Masjid At-Taqwa memandang bahwa kebutuhan masyarakat terhadap layanan konsultasi dan advokasi hukum secara cuma-cuma cukup tinggi. Sebagai lembaga keagamaan yang memiliki fungsi pelayanan kepada umat, Yayasan At-Taqwa menjadikan pelayanan kepada jamaah sebagai bagian dari visi dan misi kelembagaan. Oleh karena itu, yayasan berupaya menyelenggarakan program-program yang relevan dengan kebutuhan jamaah dan masyarakat, khususnya dalam bidang hukum. Program tersebut diharapkan mampu memberikan akses bagi masyarakat untuk memperoleh solusi serta pemahaman terhadap berbagai persoalan hukum yang dihadapi.

Kerja sama antara Yayasan Masjid At-Taqwa dengan DPC PERADI Cirebon mulai dilaksanakan sejak tahun 2023, yakni sejak advokat yang ditunjuk turut dilibatkan dalam struktur kepengurusan bidang hukum dan advokasi. Kerja sama tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan program konsultasi hukum gratis yang diselenggarakan secara rutin, salah satunya setiap hari Jumat. Berdasarkan pelaksanaannya, program tersebut memperoleh respons positif dari masyarakat. Hal ini ditunjukkan dengan tingginya antusiasme masyarakat dalam memanfaatkan layanan konsultasi hukum yang tersedia, terutama setelah program tersebut dipublikasikan secara lebih luas.

Adapun tujuan utama dari pelaksanaan program konsultasi dan advokasi hukum tersebut adalah untuk meningkatkan edukasi dan literasi hukum masyarakat. Yayasan Masjid At-Taqwa menilai bahwa masih banyak masyarakat yang belum memahami ketentuan peraturan perundang-undangan, regulasi, maupun prosedur hukum yang berlaku. Oleh karena itu, sebagai bentuk pelayanan sosial dan keagamaan, yayasan merasa memiliki tanggung jawab untuk memberikan pendampingan hukum kepada jamaah, pengurus, maupun

¹² Ahmad Yani, Ketua Harian Masjid At-Taqwa Centre, Wawancara oleh penulis, Cirebon, 20 Februari 2026.

masyarakat umum yang membutuhkan bantuan hukum. Selain layanan konsultasi dan pendampingan, program tersebut juga diwujudkan dalam bentuk penyuluhan hukum kepada kalangan remaja dan jamaah umum, khususnya terkait bahaya pinjaman online ilegal (pinjol) dan judi online (judol) yang saat ini menjadi persoalan sosial di masyarakat.¹³

Kerja sama antar lembaga menjadi salah satu strategi penting dalam meningkatkan kualitas layanan konsultasi hukum kepada masyarakat.¹⁴ Melalui program konsultasi hukum gratis yang rutin dilaksanakan di lingkungan Masjid At-Taqwa Centre, masyarakat dapat memperoleh pelayanan hukum profesional tanpa dikenakan biaya. Program ini ditujukan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan nasihat hukum, penyelesaian sengketa, atau sekadar pendampingan dalam memahami prosedur hukum. Pelayanan ini sangat relevan mengingat banyak masyarakat yang tidak mampu mengakses jasa advokat karena kendala finansial atau kurangnya pengetahuan mengenai hak atas bantuan hukum gratis.

Namun, meskipun program konsultasi hukum gratis tersebut telah berjalan, tidak berarti bahwa pelaksanaannya selalu bebas dari kendala. Sejumlah masalah sering muncul, seperti kurangnya jumlah advokat yang terlibat secara konsisten, minimnya fasilitas pendukung, kurangnya publikasi yang menyebabkan masyarakat tidak mengetahui program tersebut, serta terbatasnya alokasi waktu layanan yang belum sebanding dengan tingginya kebutuhan masyarakat. Selain itu, masalah pemahaman hukum masyarakat juga menjadi tantangan tersendiri, karena sebagian besar masyarakat masih ragu untuk berkonsultasi dengan advokat atau tidak memahami sepenuhnya manfaat dari konsultasi hukum gratis tersebut.¹⁵

Kendala-kendala ini mengakibatkan pelaksanaan fungsi advokat belum sepenuhnya optimal, sehingga memunculkan pertanyaan tentang bagaimana

¹³ Ahmad Yani, Wawancara.

¹⁴ Firnas Adani and Cahyoko Edi Tando, 'Analisis Kualitas Pelayanan Penyuluhan Hukum Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum', *DEVOTE: Jurnal Pengabdian Masyarakat Global* 4, no. 3 (2025): 247–57, <https://doi.org/doi.org/10.55681/devote.v4i3.4215>.

¹⁵ Hadri, 'Peran Lembaga Bantuan Hukum Dalam Meningkatkan Akses Keadilan Bagi Masyarakat Miskin Di Indonesia', *Muhammadiyah Law Review* 9, no. 1 (2025): 1–12.

implementasi fungsi sosial advokat menurut UU No. 18 Tahun 2003 benar-benar dijalankan oleh DPC PERADI Cirebon melalui program konsultasi hukum gratis di At-Taqwa Centre. Apakah pelaksanaan kegiatan tersebut sudah sesuai dengan ketentuan norma hukum yang berlaku? Apakah jumlah advokat yang terlibat sudah memadai? Apakah mekanisme konsultasi hukum telah berjalan dengan efektif? Pertanyaan-pertanyaan tersebut penting untuk dianalisis sebagai bentuk evaluasi terhadap implementasi fungsi sosial advokat.

Selain aspek implementasi, penting pula untuk menilai dampak program konsultasi hukum gratis tersebut terhadap masyarakat. Program ini diharapkan mampu meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hak-hak hukum mereka dan memberikan keberanian untuk memperjuangkan keadilan melalui jalur hukum. Dampak sosial dari kegiatan konsultasi hukum gratis dapat dilihat dari meningkatnya kesadaran hukum masyarakat, berkurangnya sengketa yang tidak terselesaikan, serta bertambahnya masyarakat yang memahami prosedur hukum ketika berhadapan dengan persoalan tertentu. Dampak lain yang dapat ditinjau adalah peningkatan rasa percaya masyarakat terhadap profesi advokat sebagai pihak yang tidak hanya bekerja demi kepentingan komersial, tetapi juga memiliki kepedulian terhadap kesejahteraan sosial.¹⁶

Program konsultasi hukum gratis yang dilakukan DPC PERADI Cirebon di Masjid At-Taqwa Centre menjadi sangat relevan dan penting untuk dikaji. Masjid At-Taqwa sebagai pusat kegiatan sosial-keagamaan memiliki jangkauan masyarakat yang luas, sehingga pelaksanaan konsultasi hukum di tempat tersebut berpotensi menjangkau berbagai kelompok dari latar belakang sosial dan ekonomi yang berbeda. Tinjauan yuridis terhadap pelaksanaan kegiatan ini diperlukan untuk memastikan bahwa fungsi sosial advokat dijalankan sesuai ketentuan hukum yang berlaku, sekaligus mengevaluasi sejauh mana kegiatan tersebut memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan akses keadilan.

¹⁶ Maysanda Rahmanisa Zahra et al., 'Pendampingan Hukum Pro Bono Dan Peranannya Dalam Meningkatkan Kepercayaan Publik Terhadap Sistem Hukum', *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research* 2, no. 2 (2025): 3624–3637.

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran komprehensif mengenai pelaksanaan fungsi advokat berdasarkan UU No. 16 Tahun 2011, khususnya dalam konteks program konsultasi hukum gratis yang dilakukan oleh DPC PERADI Cirebon. Penelitian ini juga bertujuan mengidentifikasi hambatan, tantangan, dan peluang dalam pelaksanaan kegiatan tersebut serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan program di masa mendatang. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik sekaligus praktis dalam pengembangan pelayanan hukum bagi masyarakat luas.

B. Permasalahan Penelitian

Berdasarkan uraian dalam latar belakang, pada subbagian ini akan diuraikan secara sistematis mengenai identifikasi masalah, pembatasan masalah, dan perumusan masalah. Ketiga komponen ini disusun untuk memperjelas fokus kajian dan batas ruang lingkup penelitian, sehingga pelaksanaan penelitian dapat terarah dan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.

1. Identifikasi Masalah

- a. Adanya kewajiban advokat untuk menjalankan fungsi advokat berupa pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma sebagaimana diatur dalam UU No. 16 Tahun 2011, namun belum diketahui sejauh mana ketentuan tersebut diimplementasikan oleh DPC Peradi Cirebon.
- b. Belum optimalnya pemahaman dan akses masyarakat terhadap layanan konsultasi hukum gratis yang diselenggarakan di Masjid At-Taqwa Centre.
- c. Perlunya analisis kesesuaian antara praktik konsultasi hukum gratis di lapangan dengan ketentuan normatif mengenai fungsi advokat dalam UU No. 18 Tahun 2003.
- d. Adanya hambatan atau kendala yang muncul dalam penyelenggaraan layanan konsultasi hukum gratis, baik dari sisi penyelenggara, advokat, maupun masyarakat pengguna.

2. Pembatasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terfokus dan mendalam, maka ruang lingkup kajian dibatasi [ada hal-hal berikut:

- a. Wilayah penelitian dibatasi pada Masjid At-Taqwa Centre Cirebon
- b. Penelitian tidak membahas praktik advokat di luar DPC Peradi Cirebon maupun di luar kegiatan konsultasi hukum gratis di Masjid At-Taqwa Centre.
- c. Penelitian juga tidak membahas aspek non-yuridis seperti motivasi pribadi advokat atau perbandingan dengan daerah lain.

3. Perumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah yang telah dikemukakan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini disusun dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan berikut:

- a. Bagaimana pelaksanaan konsultasi hukum gratis yang dilakukan oleh DPC Peradi Cirebon di Masjid At-Taqwa Centre sebagai perwujudan fungsi advokat?
- b. Apa saja hambatan yang dihadapi dalam kegiatan konsultasi hukum gratis yang dilakukan oleh DPC Peradi Cirebon di Masjid At-Taqwa Centre?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, penelitian ini bertujuan untuk memperoleh jawaban atas permasalahan tersebut melalui pendekatan ilmiah yang sistematis, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Secara khusus, tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Menganalisis pelaksanaan konsultasi hukum gratis yang dilakukan oleh DPC Peradi Cirebon di Masjid At-Taqwa Centre sebagai perwujudan fungsi advokat.
2. Mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam kegiatan konsultasi hukum gratis yang dilakukan oleh DPC Peradi Cirebon di Masjid At-Taqwa Centre

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi manfaat, baik secara teoritis maupun praktis. Secara umum, manfaat yang diharapkan dari penelitian ini meliputi hal-hal berikut:

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum. Secara teoritis, penelitian ini memperkaya kajian mengenai fungsi advokat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, serta memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai implementasi pelayanan konsultasi hukum gratis dalam praktik. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi rujukan ilmiah yang dapat digunakan oleh akademisi, mahasiswa hukum, dan peneliti lainnya dalam mengkaji peranan advokat dalam memperluas akses terhadap keadilan (*access to justice*). Penelitian ini juga berpotensi menambah perspektif baru mengenai bagaimana layanan konsultasi hukum berbasis komunitas keagamaan dapat menjadi sarana efektif untuk menjalankan fungsi sosial advokat di masyarakat.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Advokat dan Organisasi PERADI

Penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi DPC Peradi Cirebon dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan program konsultasi hukum gratis. Temuan mengenai hambatan dan faktor pendukung dapat dijadikan acuan untuk memperbaiki mekanisme layanan, meningkatkan akses masyarakat, serta memperkuat komitmen advokat dalam menjalankan fungsi sosial sesuai amanat undang-undang.

b. Bagi Masyarakat

Masyarakat memperoleh manfaat berupa informasi mengenai keberadaan layanan konsultasi hukum gratis di Masjid At-Taqwa Centre, sehingga meningkatkan kesadaran hukum dan akses masyarakat terhadap bantuan hukum yang mudah, cepat, dan tanpa biaya. Selain itu, penelitian ini turut memberikan pemahaman mengenai

pentingnya peran advokat sebagai penjaga keadilan bagi masyarakat kurang mampu.

E. Penelitian Terdahulu

Sejumlah penelitian terdahulu yang berkaitan dengan fungsi sosial advokat dan pelaksanaan layanan hukum gratis telah banyak dilakukan di berbagai daerah. Penelitian pertama dilakukan oleh Prawira pada tahun 2024 yang menelaah problematika yuridis dalam praktik layanan hukum pro bono oleh advokat.¹⁷ Penelitian tersebut focus pada aspek normatif, terutama yang berkaitan dengan penerapan Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat beserta peraturan pelaksanaannya. Prawira mengidentifikasi sejumlah hambatan normatif seperti ketidakjelasan regulasi teknis, kriteria penerima layanan, serta tanggung jawab etik advokat dalam memberikan bantuan hukum cuma-cuma. Penelitian ini memberikan landasan teoritis penting terkait kewajiban advokat dalam menjalankan fungsi sosialnya menurut hukum positif.

Penelitian kedua dilakukan oleh DPC PERADI Rumah Bersama Advokat Kabupaten Malang pada tahun 2024.¹⁸ Penelitian tersebut mengkaji pelaksanaan bantuan hukum cuma-cuma dengan menitikberatkan pada aspek administrative, proses pelayanan hukum kepada masyarakat, serta hambatan struktural maupun teknis yang ditemui di lapangan. Penelitian ini menunjukkan bagaimana organisasi profesi advokat menjalankan amanah fungsi sosialnya melalui pelayanan hukum gratis sekaligus menghadapi tantangan terkait sumber daya, koordinasi interna, dan sosialisasi kepada masyarakat.

Penelitian ketiga dilakukan oleh Galguadi dan Arthani pada tahun 2024 yang meneliti efektivitas pelayanan pro bono di Pos Bantuan Hukum

¹⁷ M. Rizki Yudha Prawira, 'Problematisa Yuridis Praktik Pro Bono Oleh Advokat : Tantangan Mewujudkan Perluasan Akses Terhadap Keadilan Di Indonesia Juridical Problems of Pro Bono Practices by Advocate : Challenges in Expanding Access to Justice in Indonesia', *Forschungsforum Law Journal* 1, no. 2 (2024): 1–18.

¹⁸ Maharani Putri Laimeheriwa, Hermanto Silalahi, and Celina Tri Siwi K, 'Pelaksanaan Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma (Pro Bono) Pada DPC Peradi Rumah Bersama Advokat (RBA) Kabupaten Malang', *Comprehensive Journal Law* 2, no. 2 (2024): 1–16.

(Posbakum) Pengadilan Negeri Denpasar.¹⁹ Penelitian ini berfokus pada tingkat manfaat layanan bagi masyarakat, keterjangkauan warga terhadap layanan hukum gratis di lingkungan pengadilan, serta kendala yang dihadapi advokat dalam menjalankan pro bono di bawah struktur formal peradilan. Penelitian ini memberikan indikator penting mengenai ukuran efektivitas layanan hukum gratis yang dapat digunakan untuk menilai keberhasilan kegiatan bantuan hukum.

Penelitian keempat Penelitian oleh Many dan Sofian pada tahun 2020 dalam jurnal “Bantuan Hukum Cuma-Cuma (Pro Bono) sebagai Perwujudan Akses Keadilan bagi Masyarakat Miskin di Indonesia”²⁰ menggunakan metode penelitian normatif-deskriptif dengan kajian dokumen dan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini menemukan bahwa pelaksanaan bantuan hukum pro bono oleh advokat dan organisasi advokat di Indonesia masih jauh dari optimal karena minimnya monitoring dan evaluasi.

Penelitian terakhir adalah skripsi oleh Lestari pada tahun 2019 yang secara normatif membahas peran dan fungsi advokat berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003.²¹ Penelitian ini menekankan kedudukan advokat sebagai penegak hukum, kewajiban etik, serta fungsi sosial advokat dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat sesuai mandat undang-undang. Kajian ini memperkuat landasan teoritis dan dasar hukum mengenai fungsi sosial advokat dalam sistem peradilan Indonesia.

Kelima penelitian terdahulu memiliki sejumlah persamaan dengan penelitian yang dilakukan penulis. Seluruh penelitian tersebut sama-sama membahas fungsi sosial advokat, khususnya dalam konteks pelaksanaan bantuan hukum secara cuma-cuma atau pro bono. Kelimanya juga menggunakan dasar

¹⁹ G. Andika Galguadi and Ni Luh Gede Yogi Arthani, ‘Efektivitas Pemberian Pro Bono Di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Denpasar’, *JURNAL MAHASISWA HUKUM SARASWATI* 4, no. 2 (2024): 1761–75.

²⁰ Nirmala Many and Ahmad Sofian, ‘Bantuan Hukum Cuma-Cuma (Pro Bono) Sebagai Perwujudan Akses Keadilan Bagi Masyarakat Miskin Di Indonesia’, *Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial* 44, no. 3 (2020): 269–78.

²¹ Mega Widi Lestari, ‘Peran Advokat Dalam Memberikan Bantuan Hukum Pada Sengketa Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pengadilan Agama Gunung Sugih)’ (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2018).

hukum yang sama, yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan peraturan pelaksanaannya, sehingga memberikan landasan teori dan yuridis yang relevan. Selain itu, tema besar yang diangkat, yakni perluasan akses keadilan bagi masyarakat kurang mampu, menjadi benang merah antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini. Beberapa penelitian terdahulu juga mengkaji hambatan dan efektivitas pelaksanaan layanan hukum gratis, yang sejalan dengan fokus penelitian penulis.

Meskipun demikian, terdapat sejumlah perbedaan yang membuat penelitian ini memiliki kekhasan tersendiri. Penelitian-penelitian sebelumnya mengkaji pelaksanaan bantuan hukum di Surabaya, Malang, dan Denpasar, sedangkan penelitian ini secara khusus meneliti pelaksanaan konsultasi hukum gratis oleh DPC PERADI Cirebon yang dilakukan di Masjid At-Taqwa Centre. Lokasi penelitian yang berbasis komunitas keagamaan dan dilakukan di lingkungan masjid menjadi pembeda utama karena belum banyak penelitian yang menelaah program konsultasi hukum gratis dalam konteks kegiatan sosial-keagamaan. Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris dengan menggabungkan analisis hukum dan studi lapangan, sedangkan beberapa penelitian terdahulu bersifat murni normatif. Dengan demikian, penelitian ini memiliki unsur kebaruan (*novelty*) karena mengisi kekosongan penelitian mengenai pelaksanaan fungsi sosial advokat di lingkungan masyarakat Cirebon, khususnya melalui kegiatan konsultasi hukum rutin yang diselenggarakan di masjid.

F. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini disusun untuk menjelaskan alur logis antara teori, ketentuan hukum, dan realitas empiris yang diteliti. Penelitian ini berangkat dari konsep dasar mengenai profesi advokat sebagai penegak hukum yang memiliki kedudukan bebas, mandiri, dan bertanggung jawab dalam memberikan jasa hukum. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, advokat memiliki fungsi sosial yang mengharuskannya memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat yang kurang

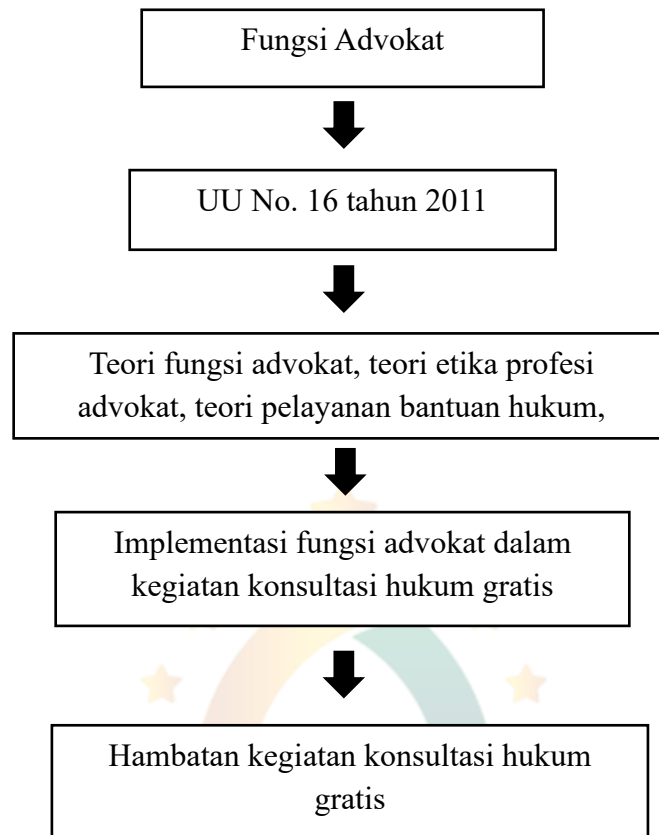
mampu.²² Ketentuan ini merupakan bagian dari upaya negara menjamin hak konstitusional warga negara untuk memperoleh akses terhadap keadilan (*access to justice*).

Dalam konteks ini, fungsi sosial advokat tidak hanya dipahami sebagai kewajiban moral, tetapi juga kewajiban hukum yang melekat pada profesi advokat. Karena itu, penelitian ini memulai kerangka pemikirannya dengan mengkaji ketentuan normatif dalam UU No. 18 Tahun 2003, UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, serta Kode Etik Advokat Indonesia yang turut mengatur tanggung jawab profesi dalam menyediakan layanan bantuan hukum gratis.

Pelaksanaan konsultasi hukum gratis oleh DPC Peradi Cirebon di Masjid At-Taqwa Centre menjadi objek kajian empiris untuk melihat sejauh mana program tersebut mencerminkan amanat undang-undang. Dalam tahap ini, teori *law in action* digunakan untuk menilai kesesuaian antara norma hukum dan kenyataan di lapangan. Penelitian mengkaji fungsi sosial advokat, UU No. 16 Tahun 2011, teori etika profesi advokat, dan teori pelayanan bantuan hukum, Implementasi fungsi sosial advokat dalam kegiatan konsultasi hukum gratis, serta hambatan kegiatan konsultasi hukum gratis.

UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

²² Herning Setyowati and Nurul Muchiningtias, 'Peran Advokat Dalam Memberikan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia', *Lex Scientia Law Review* 2, no. 2 (2018): 155–68.



G. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah Penelitian Hukum Empiris (*Socio-Legal Research*). Penelitian hukum empiris dipilih karena fokus kajian tidak hanya pada norma hukum tertulis, seperti Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, tetapi juga pada bagaimana ketentuan hukum tersebut diimplementasikan dalam praktik di masyarakat. Dalam penelitian ini, peneliti menelaah pelaksanaan fungsi sosial advokat melalui program konsultasi hukum gratis yang diselenggarakan oleh DPC Peradi Cirebon di Masjid At-Taqwa Centre. Pendekatan empiris memungkinkan peneliti untuk melihat secara langsung bagaimana advokat melaksanakan kewajiban sosialnya, bagaimana respons dan partisipasi masyarakat, serta bagaimana efektivitas layanan tersebut dari perspektif pengguna maupun penyelenggara. Karena penelitian ini berupaya menguji kesesuaian antara ketentuan normatif mengenai fungsi sosial advokat dengan realitas pelaksanaannya di lapangan, maka jenis penelitian hukum empiris merupakan pilihan yang paling tepat.²³

1. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan Perundang-Undangan

Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) adalah salah satu pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum untuk menelaah berbagai aturan hukum yang berlaku dan relevan dengan topik penelitian.²⁴ Dalam konteks penelitian ini, pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji ketentuan normatif yang mengatur fungsi advokat, terutama yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Melalui pendekatan ini, peneliti menelusuri isi, struktur, dan tujuan dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kewajiban advokat dalam memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat yang tidak mampu. Selain itu, pendekatan

²³ Fuad, 'Socio Legal Research Dalam Ilmu Hukum', *Jurnal Widya Pranata Hukum* 22, no. 2 (2020): 61–64.

²⁴ Suhaimi, 'Problem Hukum Dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Normatif', *Jurnal Yustitia* 19, no. 2 (2018): 203–10.

ini juga membantu peneliti memahami bagaimana aturan hukum tersebut dirumuskan, apa saja kewajiban advokat menurut undang-undang, serta bagaimana ketentuan normatif tersebut seharusnya diimplementasikan dalam praktik. Dengan demikian, pendekatan perundang-undangan menjadi landasan penting untuk membandingkan antara ketentuan hukum yang berlaku dengan realitas pelaksanaan konsultasi hukum gratis oleh DPC Peradi Cirebon di Masjid At-Taqwa Centre.

b. Pendekatan Sosiologi Hukum

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum, yaitu pendekatan yang memandang hukum sebagai suatu fenomena sosial yang tidak hanya dipahami sebagai norma tertulis, tetapi juga sebagai perilaku dan praktik yang hidup dalam masyarakat. Pendekatan sosiologi hukum menekankan pada bagaimana hukum diterapkan, dipatuhi, dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Dalam perspektif sosiologi hukum, keberlakuan hukum tidak cukup dinilai dari keberadaan peraturan perundang-undangan, melainkan dari bagaimana hukum tersebut bekerja dalam realitas sosial (*law in action*).²⁵ Oleh karena itu, pendekatan ini relevan untuk menilai pelaksanaan fungsi advokat sebagaimana diatur dalam UU No. 16 Tahun 2011 dalam praktik konsultasi hukum gratis yang dilakukan oleh DPC Peradi Cirebon di Masjid At-Taqwa Centre.

²⁵ Iham Azzikri Tarsil, 'Upaya Peningkatan Peran Dan Fungsi Lembaga Bantuan Hukum Dalam Memberikan Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Tidak Mampu Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum Serta Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat' (Universitas Nusa Putra, 2022).

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif karena tujuannya adalah memahami, menjelaskan, dan menganalisis fenomena sosial-hukum yakni pelaksanaan konsultasi hukum gratis oleh DPC Peradi Cirebon dalam konteks nyata (*law in action*). Metode kualitatif memungkinkan peneliti mengeksplorasi persepsi, motivasi, praktik, proses administratif, dan hambatan yang tidak mudah diukur secara numerik. Pendekatan ini menekankan data deskriptif berupa kata-kata (wawancara, observasi, dokumen) sehingga cocok untuk studi yang bersifat interpretatif dan kontekstual.

3. Sumber Data Penelitian

Dalam penelitian ini, data yang digunakan diperoleh dari dua jenis sumber, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. sumber data primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari lapangan melalui interaksi dengan pihak-pihak yang terlibat dalam objek penelitian. Data ini bersifat faktual dan menggambarkan kondisi empiris sebagaimana adanya. Sumber data primer dalam penelitian ini meliputi:

- 1) Pengurus DPC Peradi Cirebon yang bertugas di Masjid At-Taqwa Centre
- 2) Pengelola Masjid At-Taqwa Centre
- 3) Masyarakat penerima bantuan

b. sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan sebagai dasar konseptual maupun normatif untuk mendukung analisis penelitian. Data ini membantu peneliti memahami landasan teori, aturan hukum, dan hasil penelitian sebelumnya yang relevan. Sumber data sekunder dalam penelitian ini meliputi:

- 1) Peraturan Perundang-undangan, seperti UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008.
- 2) Buku, jurnal ilmiah, artikel hukum, dan hasil penelitian terdahulu terkait advokat, fungsi sosial, dan konsultasi hukum gratis.
- 3) Dokumen resmi Peradi, seperti surat-surat perizinan atau kerjasama antara Peradi dan Masjid.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan beberapa metode yang saling melengkapi untuk memperoleh data yang akurat, mendalam, dan relevan. Metode yang digunakan meliputi wawancara, observasi, dan studi dokumentasi/kepuustakaan. Setiap teknik digunakan untuk mendapatkan data primer dan sekunder yang dibutuhkan dalam analisis pelaksanaan fungsi sosial advokat dalam layanan konsultasi hukum gratis di Masjid At-Taqwa Centre.

a. Wawancara

Metode wawancara digunakan untuk memperoleh data primer secara langsung dari informan yang terlibat dalam kegiatan konsultasi hukum gratis. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur, yaitu dengan daftar pertanyaan pokok namun tetap memberikan ruang bagi peneliti untuk menggali informasi lebih dalam. Adapun pihak-pihak yang diwawancara adalah:

- 1) Pengurus DPC Peradi Cirebon yang Bertugas di Masjid At-Taqwa Centre
- 2) Pengelola Masjid At-Taqwa Centre
- 3) Masyarakat penerima bantuan

b. Observasi

Observasi dilakukan secara langsung di lokasi kegiatan untuk melihat kondisi empiris mengenai alur pelayanan, jumlah dan karakteristik masyarakat yang datang berkonsultasi, pola interaksi antara advokat dan pengguna layanan, serta sejauh mana praktik di

lapangan sesuai dengan ketentuan normatif sebagaimana diatur dalam UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Observasi ini penting untuk memperoleh gambaran objek mengenai pelaksanaan program bantuan hukum gratis sebagai bentuk fungsi sosial advokat.

c. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi dalam penelitian ini digunakan untuk mengumpulkan data sekunder yang berkaitan dengan landasan teoritis maupun ketentuan normatif mengenai fungsi sosial advokat serta pelaksanaan konsultasi hukum gratis oleh DPC Peradi Cirebon. Teknik ini dilakukan dengan menelaah berbagai dokumen resmi, arsip, dan literatur yang relevan dengan topik penelitian.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif yang dilakukan melalui tiga tahapan utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

a. Reduksi data

Dilakukan dengan cara memilah, memilih, dan menyederhanakan data yang diperoleh dari wawancara, observasi, serta studi dokumentasi.

b. Penyajian data

Penyajian dilakukan dalam uraian naratif sehingga hubungan antar data dapat terlihat dengan jelas.

c. Penarikan Kesimpulan

Dilakukan dengan menganalisis keterkaitan antara data empiris di lapangan dengan norma hukum yang menjadi landasan penelitian.

H. Sistematika Penulisan Skripsi

Skripsi ini disusun secara sistematis dalam beberapa bab yang saling berkaitan, dimulai dari pendahuluan hingga lampiran, dengan uraian sebagai berikut:

Bab Pertama, Pendahuluan

Pada Bab ini berisi uraian mengenai latar belakang masalah yang menjelaskan alasan pentingnya penelitian dilakukan, diikuti identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, serta manfaat penelitian secara teoritis dan praktis. Bab ini juga memuat tinjauan penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metode penelitian empiris yang digunakan (meliputi jenis penelitian, pendekatan, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data), serta sistematika penulisan skripsi. Bagian ini berfungsi sebagai landasan awal yang memberikan arah, ruang lingkup, dan fokus penelitian.

Bab Kedua, Tinjauan Teoritis

Bab ini berisi memuat konsep-konsep dasar dan teori-teori yang relevan sebagai landasan analisis terhadap data empiris. Dalam penelitian empiris, bab ini berisi pembahasan mengenai teori fungsi advokat, teori etika profesi advokat, serta teori pelayanan bantuan hukum yang menjadi dasar untuk memahami bagaimana hukum bekerja dalam praktik. Selain itu, bab ini juga menyertakan hasil penelitian terdahulu sebagai pembanding dan penguat analisis.

Bab Ketiga, Deskripsi Umum Objek Penelitian

Bab ini berisi deskripsi mengenai objek dan lokasi penelitian. Pada bagian ini dijelaskan profil organisasi, struktur kepengurusan, visi dan misi, tugas dan pokok, serta program kerja. Bab ini memberikan pemahaman empiris mengenai keadaan lapangan sebagai dasar analisis berikutnya.

Bab Keempat, Analisis dan Pembahasan

Bab ini merupakan bagian utama dalam penelitian. Bab ini menyajikan analisis terhadap data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Analisis dilakukan dengan mengaitkan temuan

lapangan dengan teori dan ketentuan hukum yang telah dibahas pada bab sebelumnya. Bagian ini menguraikan bagaimana fungsi advokat dilaksanakan oleh DPC Peradi Cirebon, sejauh mana kesesuaiannya dengan UU No. 16 Tahun 2011 dan hambatan-hambatan yang dihadapi. Pembahasan disusun secara sistematis untuk menjawab seluruh rumusan masalah.

Bab Kelima, Penutup

Bab ini berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan jawaban singkat namun komprehensif terhadap rumusan masalah berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan. Saran diberikan dalam empat bentuk, yaitu saran aplikatif bagi DPC Peradi Cirebon atau instansi terkait, saran bagi Yayasan Masjid At-Taqwa Centre, saran bagi masyarakat, dan saran bagi peneliti selanjutnya.

Daftar Pustaka

Memuat seluruh referensi yang digunakan dalam penyusunan skripsi, baik berupa buku, jurnal, dokumen resmi, maupun sumber daring, disusun sesuai dengan gaya sitasi yang ditentukan.

Lampiran

Berisi dokumen pelengkap seperti pedoman wawancara, data tabulasi, surat izin penelitian, serta dokumen pendukung lainnya yang relevan dengan isi skripsi.